



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN,
PEMBETULAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN, PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
PEMBERIAN PERTIMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak;
 - b. mengurangi, membetulkan, atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB PBB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (2) Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pembenaran persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pertimbangan Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT PBB; atau
 - b. terdapat kesalahan tulis, hitung, kesalahan pembayaran, kesalahan sistem, dan/atau kekeliruan dalam penetapan SPPT PBB.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau STPD PBB.

Pasal 4

Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi:
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kedua, diberikan pengurangan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 5. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam dan setelahnya, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 6. sanksi administratif sampai dengan Tahun 2010, sebelum PBB-P2 dilimpahkan menjadi pajak daerah diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) per ketetapan pajak.
- b. Wajib Pajak badan :
 1. Untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kedua, diberikan pengurangan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. Untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. Untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. Untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 5. Untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam dan setelahnya, diberikan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) per ketetapan pajak.
 6. Sanksi administratif sampai dengan Tahun 2010, sebelum PBB-P2 dilimpahkan menjadi pajak daerah, diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) per ketetapan pajak.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB

Pasal 5

- (1) Pengurangan ketetapan PBB atas SPPT atau SKPD terutang tahun anggaran berjalan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (2) Kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan atau janda/ duda/ yatim piatu dari pensiunan sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Pengurangan ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi tertentu yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana alam akibat dampak kegagalan teknologi, kebakaran, wabah penyakit/ hama tanaman, atau kondisi ekonomi secara nasional, yang dibuktikan berdasarkan audit keuangan oleh auditor eksternal atau pemeriksaan oleh Dinas.

Pasal 6

Pengurangan ketetapan PBB atas SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah atas pokok pajak.

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan :
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan/ atau angka 4, atau Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
 - c. setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3, dapat diberikan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Purnawirawan dengan pangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah serta Pensiunan PNS Golongan IV, maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Purnawirawan dengan pangkat Perwira Pertama dan Pensiunan PNS Golongan III, maksimal sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. Purnawirawan dengan pangkat Bintara dan Pensiunan PNS Golongan II, maksimal sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. Purnawirawan dengan pangkat Tamtama dan Pensiunan PNS Golongan I, maksimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - e. Pensiunan janda/ duda/ yatim piatu dari Purnawirawan atau PNS maksimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

BAB III MEKANISME PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan/ atau Pengurangan Ketetapan PBB, pengurangan, pembedaan, pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar atau pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang timbul sebagai akibat keterlambatan pelunasan pajak terutang dalam SPPT pada tahun berjalan, dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri pemohon dan kuasanya;
 2. foto copy surat ketetapan yang diajukan permohonan;
 3. surat kuasa bermaterai yang diajukan permohonan;
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 5. membayar pokok PBB-P2 sampai dengan Tahun 2010, sebelum PBB-P2 dilimpahkan menjadi pajak daerah, dan pokok pajak beserta sanksi administratif untuk PBB-P2 setelah dilimpahkan menjadi pajak daerah.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri (KTP/ SIM / Pasport);
 2. foto copy SPPT yang diajukan permohonan;
 3. surat kuasa bermaterai yang diajukan permohonan;
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

- (3) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau STPD PBB yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (4) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses pengurangan atau penghapusan sanksi administratif adalah
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - b. tanggal tanda terima pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara lengkap, Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB yang diajukan harus diterbitkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi tidak diterbitkan Keputusan Bupati, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Bupati terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Permohonan pengurangan, pembetulan, pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar atau permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak atas SPPT atau SKPD terhutang tahun berjalan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), permohonan pengurangan ketetapan atas SPPT atau SKPD tahun berjalan dapat diajukan oleh wajib pajak secara kolektif untuk :
- a. pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar bagi pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 - b. pengurangan berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu objek pajak yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana alam akibat dampak kegagalan teknologi, kebakaran, wabah penyakit/hama tanaman, atau kondisi ekonomi secara nasional yang dibuktikan oleh audit keuangan oleh auditor eksternal atau pemeriksaan oleh Dinas.

Pasal 14

Permohonan pengurangan, pembetulan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri pemohon dan kuasanya;
 2. Surat Kuasa bermaterai yang diajukan permohonan;
 3. foto copy surat ketetapan yang diajukan permohonan;
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa ketetapan atau hasil pemeriksaan pajak tidak benar.
 5. membayar pokok pajak beserta sanksi administratif sesuai dengan hasil perhitungan ketetapan pajak yang benar.

Pasal 15

Permohonan pengurangan atas SPPT atau SKPD tahun berjalan baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- b. permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan atau untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama.
- c. jangka waktu pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d. tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya berdasarkan catatan rekaman pembayaran, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam.
- e. tidak diajukan keberatan atau banding atas SPPT atau SKPD atau Surat Keputusan Keberatan.
- f. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri pemohon dan kuasanya;
 2. Surat Kuasa yang diajukan permohonan;
 3. foto copy SPPT atau SKPD yang diajukan permohonan;
 4. foto copy tidak catatan rekaman pembayaran yang menunjukkan tidak ada utang pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan maupun kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan PBB terutang dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Bupati menetapkan keputusan atas pemberian pengurangan dimaksud.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan PBB terutang ditolak, Kepala Dinas menyampaikan penolakan dimaksud kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 Juli 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 33

NOREG PERBUP : 33 TAHUN 2016